BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Masa Perikatan Audit dan Skeptisisme auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Wilayah Kota Bandung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Masa perikatan audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit serta memiliki arah hubungan positif dengan derajat asosiasi yang tergolong "Kuat" dan menujukan hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah yang berarti dimana semakin pelaksanaan masa perikatan audit tidak terlalu pendek atau tidak terlalu panjang maka akan menghasilkan kualitas audit yang optimal . Namun di samping itu, dalam pelaksanaanya pada indikator mengenai audit firm tenure masih di temukan bahwa adanya auditor yang belum mematuhi pergantian klien sesuai dengan batas yang telah di tentukan.
2. Skeptisisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit serta memiliki arah hubungan positif dengan derajat asosiasi yang tergolong "Kuat". Berdasarkan nilai korelasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat hubungan positif yang kuat antara sikap skeptisme auditor dengan kualitas audit, dimana semakin baik sikap skeptisisme auditor akan menghasilkan kualitas yang optimal. Namun di samping itu, dalam pelaksanaanya pada indikator mengenai bahwa manajemen selalu bisa

membuat kecurangan dan indikator terapkan kehati-hatian masih di temukannya auditor yang tidak memiliki sikap tersebut yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang di hasilkannya.

3. Masa perikatan audit dan skeptisisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan masa perikatan audit yang memberikan pengaruh lebih tinggi terhadap kualitas audit sedangkan sisanya merupakan besarnya pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti integritas, kompeten dan independensi .

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan mengenai pengaruh Masa Perikatan Audit dan Skeptisisme auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan dapat dijadikan masukan kepada auditor pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung sebagai berikut:

1. Agar masa perikatan audit dapat menghasilkan kualitas audit yang optimal pada Kantor Akuntan Kublik (KAP) di wilayah Bandung maka perlu pemberian sanksi yang lebih tegas berupa pembekuan izin usaha kepada auditor beserta KAP yang melanggarnya serta seorang auditor wajib merotasi klien sesuai dengan batasan atau peraturan yang berlaku dalam masa penugasan Akuntan Publik yaitu 6 tahun untuk KAP tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 tahun berturut-turut yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang jasa akuntan publik.

2. Agar sikap skeptisisme dapat menghasilkan kualitas audit yang optimal pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di wilayah Bandung maka di perlunya seorang auditor untuk meningkatkan kehati-hatian dan mewajibkan seorang auditor untuk mengevaluasi hasil audit serta lebih sering mengikuti pelatihan untuk menumbuhkan sikap skeptisisme agar dapat meminimalisir kecurangan yang mungkin dapat di lakukan oleh pihak manajemen
3. Agar masa perikatan auditor dan skeptisisme auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di wilayah Bandung dapat terlaksana dengan optimal maka di perlukan evaluasi terhadap kinerja auditor suatu kantor akuntan publik (KAP) tersebut karena masih adanya beberapa auditor yang belum menyelesaikan laporan hasil audit sesuai dengan proses yang sistematis.